



### Analisis perhitungan dan pemotongan pajak karyawan PT. KAJR

Reni Nurdila<sup>1</sup>, Linawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Accounting, Pamulang University

Email:<sup>1</sup> reninurdilla@gmail.com, <sup>1</sup>elin.linawati79@gmail.com

Article History: Received on 17 Oktober, Revised on 25 November 2022, Published on 15 Desember 2022

#### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the calculation, payment and reporting of employee income tax at PT. KAJR. This research method is qualitative and the data collection used in this research is interviews and documentation. The results showed that the implementation of calculations, payments and reporting for both permanent employees and non-permanent employees who had been reported was in accordance with the tax rules, but from the results of the study all employees PT KAJR did not have a TIN and had worked for more than one month, so that the income tax payable was subject to an increase in rates of 20 %. Article 21 Income Tax on employee income is deducted or not borne by the employer. According to tax regulations, employees who have fulfilled the subjective and objective requirements are required to have a NPWP and to foster tax awareness among employees, PT. KAJR can facilitate its employees to register to obtain a NPWP so that the tax deducted from the employee's income is not too large.*

*Keywords: Tax, Tax Article 21*

#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban perpajakan dalam menghitung, melakukan pembayaran serta pelaporan pelaporan Pajak Penghasilan karyawan di PT. KAJR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, pembayaran dan pelaporan baik karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap yang telah dilaporkan sesuai dengan aturan perpajakan, namun dari hasil penelitian seluruh karyawan PT KAJR tidak memiliki NPWP dan telah bekerja lebih dari satu bulan, sehingga pajak penghasilan terutang dikenakan kenaikan tarif 20%. PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dipotong atau tidak ditanggung oleh pemberi kerja. Menurut aturan perpajakan, karyawan yang telah memenuhi kewajiban syarat subjektif dan objektif wajib memiliki NPWP dan untuk menumbuhkan kesadaran pajak pada karyawan, PT. KAJR dapat memfasilitasi karyawannya untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP sehingga pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan nilainya tidak terlalu besar.

Kata Kunci: Pajak, PPh Pasal 21

## **Pendahuluan**

Pajak sifatnya memaksa, yang artinya ada iuran yang dipaksakan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Pada zaman dahulu istilah pajak diibaratkan ada sebuah upeti kepada raja, namun saat pada saat ini, pajak walaupun sifatnya dipaksakan namun pemungutannya diatur oleh undang-undang atau aturan lainnya artinya tidak semena-mena dikenakan terhadap rakyat. Salah satu azas pajak sifatnya adil dalam arti tidak dikenakan pada setiap rakyat tetapi dikenakan pada rakyat yang memiliki penghasilan. Rakyat yang mampu akan mensejahterakan rakyat yang kurang mampu melalui pungutan pajak. Dalam pemungutan yang berlaku di Indonesia, pajak itu tidak menyulitkan, yaitu dengan diberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk mengelola perpajakannya sendiri mulai menghitung pajak yang harus dibayarkannya, kemudian membayarnya ke kas negara dan melaporkannya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah yang disebut dengan *self assesement system*, selain itu campur tangan pihak ketiga, dimana pemerintah menggunakan pihak ketiga yang merupakan lawan transaksi bagi wajib pajak itu sendiri untuk memungut pajak, yang disebut dengan *withholding system*. Dalam pembangunan pasti memerlukan biaya, salah satu sumber dana untuk membiayai adalah Pajak (Budi, S & Ajimat, A: 2019). Berlakunya pemungutan pajak bersifat *self assessment* ini memberikan ruang kepada wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam menentukan pajaknya sendiri, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak yang terhutangnya sendiri, kemudian fiskus berperan mengawasi jalannya administrasi perpajakan seperti meneliti dan atau memeriksa terkait kebenaran pajak yang dihitung, dibayar dan dilaporkan.

Kewajiban pajak bagi orang pribadi dimulai dari mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu orang pribadi yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Kemudian setelah mendaftarkan diri, diikuti kewajiban lainnya seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Kewajiban perpajakan ini harus diaptuhi sesuai dengan aturan yang berlaku, jika wajib pajak tidak patuh maka akan timbul sanksi administrasi berupa bunga serta denda dan atau sanksi pidana berupa kurungan. NPWP merupakan identitas bagi orang pribadi ataupun badan sebagai tanda sudah terdaftar menjadi wajib pajak yang berfungsi untuk sarana administrasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Setelah memiliki NPWP, wajib pajak dituntut untuk tertib dalam melaksanakan administrasi perpajakannya agar tidak ada sanksi administrasi pajak dan fiscus pun ber hak untuk melakukan pengawsa terhadap kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Kepemilikan NPWP merupakan salah kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Diperlukan pemahaman dari wajib pajak terkait perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Masruroh&Zulaika (2013) yang menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap perpajakan, sehingga akan mempermudah wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya

Dalam penelitian terdahulu oleh Masruroh&Zulaika (2013), diperlukan sosialisasi terkait aturan dan perubahannya dari pihak fiscus agar tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan meningkat sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. peningkatan tingkat kepatuhan maka akan berdampak pada semakin besar kemungkinan target pajak tercapai. Namun menurut pandangan peneliti sosialisasi terhadap wajib pajak terkait aturan yang berlaku baik dilakukan secara online maupun melalui surat dan atau surat elektronik kemungkinan tidak akan efektif jika tidak ada pendekatan langsung terhadap wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi yang cenderung tidak selalu mengakses media sosial.

Urgensi penelitian ini adalah dengan dilakukan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada fiscus terkait inklusi pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak terutama bagi calon wajib pajak potensial yang belum memiliki NPWP, karena jika orang pribadi yang telah memiliki syarat subjektif dan objektif jika tidak memiliki NPWP maka potongan pajaknya dikenakan 20% lebih tinggi.

Tidak sedikit pelaku usaha yang belum menerapkan kepatuhan pajak dengan penuh baik dari pelaku usahanya maupun pada karyawan yang dipekerjakan. Pentingnya kesadaran pajak diterapkan pada karyawan perusahaan untuk memberikan sumbangsing kepada negara mewujudkan tujuannya yaitu memakmurkan rakyat. PT KAJR perusahaan yang patuh terhadap perpajakan, kewajiban pembayarannya dilakukan dengan baik, namun sebagian karyawannya sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum memiliki NPWP.

### **Landasan Teoritis**

Inti dari definisi pajak itu adalah adanya iuran kepada negara tetapi sifatnya memaksa, namun nilainya ditetapkan oleh undang-undang dalam artian tidak semena-mena dalam besarannya ditentukan oleh aturan. Iuran tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat walaupun tidak secara langsung kontraprestasinya. Sifatnya yang memaksa karena negara memiliki tujuan yaitu kesejahteraan rakyat, membangun negeri yang didanai dari pajak. kontribusi wajib yang menurut UU KUP terutang oleh wajib pajak orang pribadi dan atau

wajib pajak badan.

Menurut Soemitro, hukum pajak termasuk jenis hukum publik, yang merupakan sekumpulan aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut atau penarik pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. hukum pajak ini mengatur hak dan kewajiban antara pemerintah dan juga wajib pajak terkait pajak.

Undang-undang KUP nomor 16 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dari definisi ini, kategori untuk menjadi wajib pajak tentunya telah ditetapkan oleh undang-undang beserta hak dan kewajiban perpajakannya, jadi tidak semua warga negara Indonesia sebagai wajib pajak. Warga negara asing penduduk menjadi wajib pajak dalam negeri dengan syarat yang diatur oleh undang-undang. Kewajiban pajak subjektif untuk orang pribadi dimulai saat berada atau berniat tinggal di Indonesia dan akan berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Kewajiban wajib pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah mendaftarkan diri memperoleh NPWP, melaporkan untuk dikukuhkan penghasilan kena pajak, Menghitung dan membayarkan pajaknya ke kas negara dengan benar, melaporkan pajaknya melalui SPT ke Kantor pelayanan Pajak serta menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan (Mardiasmo, 2016:70)

Sedangkan untuk hak-haknya wajib pajak, yaitu dapat mengajukan permohonan perhitungan pajak dalam surat ketetapan pajak, menerima tanda bukti sudah melapor SPT, melakukan pembetulan SPT yang telah dilaporkan, meminta kelebihan pembayaran pajak jika pajak yang dilaporkan lebih bayar, serta meminta bukti potong atau pungutan pajak (Mardiasmo, 2016:72)

Melalui NPWP wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dituntut untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP sebagai sarana bagi wajib pajak dalam administrasi perpajakan, tanda identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya serta menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. (UU KUP no 28 tahun 2007).

Salah satu system pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutangya, membayarkan dan melaporkannya berdasarkan undang-undang

perpajakan yang berlaku (Resmi, 2016)

Wajib pajak Badan patuh artinya wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik dan sesuai aturan pajak, baik dalam hal melakukan pembayaran, memungut pajak, menyetorkan dan melaporkan pajak. seperti kriteria yang tercantum pada Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, yaitu wajib pajak harus tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintahan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, serta dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

PPh Pasal 21 karyawan yang telah dipotong oleh pemberi kerja harus dibayarkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir (Pasal 9 UU KUP) dan dilaporkan melalui SPT yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir. (Pasal 3 UU KUP). Keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sedangkan (Pasal 7 UU KUP)

Seperti halnya wajib pajak badan, untuk orang pribadi yang bertempat di Indonesia dan telah memiliki penghasilan diatas penghasilan kena pajak maka wajib untuk memiliki NPWP. Resiko yang berkaitan dengan NPWP bagi karyawan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif karyawan yang memiliki NPWP (ayat 5a UU KUP no 28 tahun 2007).

Wajib pajak orang pribadi yang dengan ketidaktahuan atau sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan PKP, maka sanksi pidana yang diberikan berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun kemudian denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. (UU KUP no 28 tahun 2007).

## **Metode Penelitian**

### **Objek Penelitian**

PT.KAJR merupakan Perusahaan yang bergerak di industri Perdagangan Kayu bersekala Besar yang terletak di Jakarta. PT KAJR memiliki 106 karyawan yang terdiri dari 83

Karyawan Tetap dan 23 Karyawan Tidak Tetap. Kewajiban PT KAJR sebagai wajib pajak badan menjalankan kewajibannya dengan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawannya dan menyetorkannya ke kas negara melalui bank serta melaporkannya menggunakan eSPT melalui DJP Online.

### **Tehnik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi selanjutnya dilakukan analisis data yaitu proses membandingkan hasil penelitian dengan teori yang mendukung, kemudian dibuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Informasi dan data yang disajikan dalam penelitian ini merupakan hasil dari proses penelitian yang dilakukan di PT.KAJR dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang tujuannya untuk mengungkapkan suatu kejadian atau fakta, keadaan fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyajikan terkait apa saja yang sebenarnya terjadi serta mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis, kemudian dibandingkan dengan teori yang mendukung selanjutnya diambil kesimpulan atas hasil penelitian serta memberikan saran untuk perusahaan untuk perbaikan

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap di PT KAJR diambil salah satu contoh perhitungan pajak karyawan dengan penghasilan sebesar Rp. 6.230.395, karyawan tersebut berstatus Tidak Kawin (TK). Melalui mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 secara umum maka dari gaji netto sebesar Rp. 6.230.395, diperoleh PPh Pasal 21 sebesar Rp 64.194. dikarenakan karyawan tersebut tidak memiliki NPWP sehingga setiap bulan harus dipotong 20% lebih tinggi dari pajak terutang yaitu sebesar Rp. 77.033. Beban gaji bulan Januari 2021 untuk 85 pegawai tetap sebesar Rp. 230.834.850 dengan total PPh Pasal 21 sebesar Rp. 312.839. Beban pajak yang dikenakan kepada 8 Pegawai tetap yang semua karyawan belum memiliki NPWP sehingga dipotong gaji lebih tinggi 20% dari pajak terutang.

Perhitungan pajak penghasilan pada pegawai tidak tetap PT KAJR yang dihitung secara upah harian namun dibayar bulanan. Salah satu contoh perhitungan pajak pada karyawan tidak tetap dengan gaji Rp.5.306.986 diperoleh

jumlah PPh Pasal 21 sebesar Rp. 132.698. Total biaya gaji pegawai tidak tetap pada bulan Januari 2021 sebesar Rp. 59.558.183 dan perhitungan PPh pasal 21 untuk beberapa karyawan tidak tetap yang penghasilannya diatas PTKP sebesar Rp. 986.303 sudah termasuk sanksi kenaikan sebesar 20% dari pajak terutang. Jumlah keseluruhan pajak PPh Pasal 21 terutang untuk masa Januari dari hasil rekap diatas telah dibayarkan sebesar Rp. 1.299.142.

Karyawan PT KAJR telah bekerja lebih dari satu bulan yang seharusnya sudah mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP, yang mana orang pribadi yang bukan pelaku usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, jika penghasilan secara akumulasi jumlahnya diatas penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan paling lambat akhir bulan berikutnya.

Setelah dilakukan penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawan, PT. KAJR memiliki kewajiban perpajakan selanjutnya yaitu adalah penyetoran pajak terutang dalam hal ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam melakukan penyetorannya PT. KAJR membuat terlebih dahulu ID Billing di web DJP Online dengan menggunakan menu bayar (e-billing). Kemudian dilakukan pembayar melalui Bank. Penyetoran Pajak PPh 21 jatuh tempo pada tanggal 10 bulan Berikutnya, dan pembayaran yang dilakukan oleh PT. KAJR pada PPh 21 masa Januari dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021 tidak melebihi akhir batas penyetoran.

Hasil penelitian terkait mekanisme perhitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan PT KAJR baik untuk karyawan tetap maupun tidak tetap telah dilakukan sesuai dengan peraturan no. 16 tahun 2016, untuk karyawan tetap dihitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan hasilnya akan dikurangi penghasilan tidak kena pajak dan diperoleh penghasilan kena pajak. Karyawan tidak tetap yang sebagian besar memperoleh penghasilan berupa upah/uang saku harian, penghasilan kena pajak dihitung ketentuan berdasarkan perhitungan upah harian.

Sejumlah 106 Karyawan PT. KAJR yang tidak memiliki NPWP yaitu terdiri dari 83 karyawan tetap dan 23 karyawan tidak tetap. Sanksi kenaikan sebesar 20% lebih tinggi dari pajak terutang tentunya akan sangat merugikan karyawan, karena setiap bulan akan dipotong dari penghasilannya. Walaupun nominal kenaikan tarif tersebut nilainya tidak terlalu besar atau tidak terlalu signifikan,

namun jika kepemilikan NPWP ditunda atau sengaja tidak dilakukan maka sanksi tersebut akan menggerus penghasilan, sebagai simulasi jika dikenakan tarif yang tidak memiliki NPWP adalah :

PKP	= Rp. 2.211.640
Jika memiliki NPWP 5% x Rp. 2.211.640	= Rp. 110 582
Jika Tidak Memiliki NPWP, 120% x 5% x Rp. 2.211.640	= <u>Rp. 132.698</u>
Selisih	= Rp. 22.116

Dicontohkan satu karyawan tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maka selisih Rp. 22.116 akan terus menggerus penghasilan karyawan. Namun jika PPh Pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan, maka pajak penghasilan dan sanksi yang dikenakan tersebut besarnya dikali bulan dikali jumlah karyawan yang dikenakan PPh, akan menjadi beban mengurangi pendapatan perusahaan dan biaya tersebut tidak dapat dibebankan dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

Ketidakhahaman dan kurangnya pengetahuan akan perpajakan yang menjadi alasan orang pribadi tidak menjalankan kewajiban perpajaknya, terutama dalam melakukan pendaftaran. meningkatnya pengetahuan tentunya akan meningkatkan kesadaran pajak serta memberikan sumbangsih kepada negara untuk mewujudkan tujuannya yaitu kemakmuran rakyatnya. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif apabila dengan sengaja tidak mendaftarkan diri akan berdampak pada kerugian pada negara, yang mana fasilitas umum yang disediakan oleh negara untuk rakyat dibiayai oleh negara.

Batas waktu pelaporan PPh pasal 21 dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya dan pelaporan yang di lakukan PT. KAJR pada SPT PPh pasal 21 pada tanggal 18 Februari 2021 sebelum batas akhir lapor SPT PPh 21 sebelum batas akhir pelaporan. PT. KAJR melaporkan Dengan Membuat terlebih dahulu SPT pada aplikasi E-SPT PPh 21 Kemudian SPT induk dilaporkan bersamaan dengan CSV SPT-nya melalui laman Online Pajak kemudian mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai bukti sah bahwa telah melakukan pelaporan pajak terutang PPh pasal 21 Masa Januari 2021.

Penyetoran PPh Pasal 21 setiap masa yang dilakukan oleh PT.KAJR sudah tepat waktu tidak melewati batas waktu tanggal 10 bulan berikutnya. Penyetoran



dilakukan ke Bank dengan menggunakan ID Billing Dengan demikian, perusahaan telah mematuhi ketentuan pajak pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010. Sedangkan untuk pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 dilakukan eSPT dan disampaikan atau dilaporkan melalui Online Pajak tidak lewat dari tanggal 20 setiap bulannya. Dengan demikian PT.KAJR telah mematuhi ketentuan pajak pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010.

Direktorat jenderal pajak telah memfasilitasi pelaporan menggunakan eSPT dan DJP Online yang sangat mudah untuk diikuti serta menambah wawasan bagi karyawan bagian pembukuan atau pajak, sehingga dapat menghemat biaya system pajak yang dilakukan untuk pelaporan online. Selain itu DJP sudah memberikan ruang kelas pajak dengan memanfaatkan media sosial, sehingga wajib pajak dengan bebas dapat memberikan pertanyaan atas hal-hal yang tidak dipahaminya.

Banyaknya wajib pajak yang tersebar diseluruh Indonesia baik badan maupun perorangan, maka sosialisasi, edukasi pajak, dan webinar terkait perpajakan saat ini dapat dengan mudah diperoleh atau disampaikan melalui media sosial, sehingga PT KAJR dapat mengikutsertakan karyawannya mengikuti perkembangan perpajakan melalui media sosial.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 baik untuk karyawan tetap maupun tidak tetap telah sesuai dengan aturan perpajakan, untuk karyawan tetap mekanisme perhitungannya yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurang kemudian hasilnya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sedangkan mekanisme perhitungan penghasilan kena pajak pada karyawan tidak tetap, tidak dikurangi biaya jabatan. Seluruh karyawan pada PT KAJR tidak memiliki NPWP sehingga tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan yaitu mengalami kenaikan 20%, hal ini tentunya berdampak pada timbulnya beban untuk karyawan karena pajak dipotong dari penghasilan. Namun akan menjadi beban untuk perusahaan jika PPh Pasal 21 ditanggung oleh PT

KAJR. Pentingnya peningkatan dan pemahaman terkait pajak diberikan kepada calon atau yang seharusnya jadi wajib pajak, karena salah satu bentuk aware terhadap pajak

2. Pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan Contoh masa Januari 2021 telah sesuai dengan UU KUP yaitu dilakukan secara tepat waktu, namun PT. KAJR melakukan pelaporan menggunakan jasa online pajak yang tidak berbayar, yang sebenarnya system pajak dari DJP dapat dengan mudah dipahami dan diimplementasikan, sehingga dapat menambah wawasan bagi bagian keuangan atau pajak.

Dari hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan dengan tujuan untuk membangun adalah sebagai berikut :

1. Seluruh karyawan dapat diinformasikan untuk mengikuti sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP melalui sosial media. Semakin menambah pengetahuan terkait pajak tentunya akan meningkatkan kesadaran akan pajak. Untuk karyawan yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif agar segera mendaftarkan ke kantor pelayan pajak untuk memperoleh NPWP sehingga pajak yang dipotong atas penghasilannya tidak dikenakan kenaikan tarif. PT.KAJR dapat memfasilitasi pendaftaran dilakukan secara online atau dalam hal pengisian formulir pendaftaran.
2. Direktorat Jendral pajak telah memfasilitasi system pelaporan yang sangat mudah untuk diikuti, maka PT. KAJR sebaiknya mempelajari dan melakukan nya sendiri cara pelaporan melalui eSPT dan melaporkan melalui DJP online

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi, S., & Ajimat, A. (2019). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Serpong). *Jurnal Ilmiah Humanika*, 2(3), 33-44.
- Masrurroh. S & Zulaikha (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 2, Nomor 4. ISSN (Online): 2337-3806
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- PMK No. 192/PMK. 03/2007 *Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi. Offser
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*